



PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 22 TAHUN 2012

TENTANG

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LINGGA

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya pengendalian pemerintah daerah atas penyelenggaraan kegiatan usaha perdagangan adalah melalui pemberian izin usaha perdagangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Surat Izin Usaha Perdagangan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Ketentuan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/9/2007 tentang Penerbitan Surat izin Usaha Perdagangan.

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LINGGA
dan
BUPATI LINGGA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG SURAT IZIN USAHA
PERDAGANGAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Perdagangan adalah kegiatan usaha jual beli barang dan jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi;
2. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap, terus menerus, yang didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Lingga, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;
3. Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan;
4. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;

5. Perubahan Perusahaan adalah perubahan dalam perusahaan yang meliputi perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat kantor perusahaan, nama pemilik/penanggung jawab, alamat pemilik/penanggung jawab, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), modal dan kekayaan bersih (netto), bidang usaha, jenis barang/jasa dagangan utama;
6. Cabang perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan ditempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya;
7. Perwakilan perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusannya ditentukan sesuai wewenang yang diberikan;
8. Perwakilan perusahaan yang ditunjuk adalah perusahaan yang diberi kewenangan bertindak untuk mewakili kantor pusat perusahaan dan bukan merupakan bagian dari kantor pusat;
9. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin usaha untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan;
10. Hak Atas Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat HAKI adalah hak atas hasil kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa dan karsa manusia. di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra maupun teknologi.

BAB II

KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Kesatu

Surat Izin Usaha Perdagangan

Pasal 2

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memiliki SIUP.
- (2) SIUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
 - a. SIUP kecil;
 - b. SIUP menengah;
 - c. SIUP besar;
 - d. Selain SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan SIUP Mikro kepada perusahaan Perdagangan Mikro.

Pasal 3

- (1) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) perusahaan seluruhnya lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP kecil.
- (2) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP menengah.

- (3) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya lebih dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP besar.

Pasal 4

- (1) Perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban memperoleh SIUP adalah:
 - a. Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di luar sektor perdagangan;
 - b. Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan;
 - c. Perusahaan perdagangan mikro dengan kriteria / ketentuan sebagai berikut:
 1. usaha perseorangan atau persekutuan;
 2. diurus, dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau dengan memperkerjakan anggota keluarga/kerabat terdekat.
 - d. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) Perusahaan Perdagangan Mikro sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan SIUP Mikro apabila dikehendaki yang bersangkutan.

Pasal 5

Perusahaan yang telah memperoleh SIUP dilarang melakukan kegiatan perdagangan berjangka komoditi, kecuali apabila telah memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan untuk dapat melakukan kegiatan perdagangan berjangka komoditi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan yang mempunyai kekhususan atau profesi seperti perdagangan jasa, penjualan berjenjang, penjualan minuman beralkohol dan pasar modern, perizinannya diatur tersendiri.

Bagian Kedua

Masa Berlaku SIUP

Pasal 7

- (1) SIUP berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha perdagangan.
- (2) SIUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftarkan ulang setiap 5 (lima) tahun ditempat penerbitan SIUP dimaksud.

Pasal 8

SIUP berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pasal 9

Setiap perusahaan yang telah memperoleh SIUP, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkannya SIUP wajib mendaftarkan perusahaannya dalam daftar perusahaan.

Bagian Ketiga

Perubahan Perusahaan

Pasal 10

- (1) Perusahaan yang melakukan perubahan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e atau melakukan perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) baik karena peningkatan maupun penurunan yang dibuktikan dengan akta perubahan dan atau neraca perusahaan wajib mengajukan permintaan perubahan SIUP.
- (2) Perubahan perusahaan yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 1 huruf e wajib melaporkan secara tertulis kepada Bupati, tanpa mengganti atau mengubah SIUP yang telah diperoleh.

Bagian Keempat

Sistem dan Prosedur Pengajuan Izin

Pasal 11

- (1) Permohonan izin usaha perdagangan disampaikan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Pengajuan permohonan izin terdiri dari pengajuan permohonan baru, penggantian, dan pendaftaran ulang.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut tentang sistem, mekanisme, prosedur dan persyaratan permohonan izin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pelaporan

Pasal 13

Perusahaan yang telah memperoleh SIUP wajib memberikan data/informasi mengenai kegiatan usahanya apabila diminta sewaktu-waktu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 14

- (1) Perusahaan pemegang SIUP yang akan membuka kantor cabang/perwakilan perusahaan di wilayah daerah wajib melapor secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Perusahaan yang bukan merupakan bagian dari kantor pusat, yang ditunjuk sebagai perwakilan perusahaan di wilayah daerah wajib melapor secara tertulis kepada Bupati.
- (3) Kantor cabang/perwakilan perusahaan yang dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diberikan Tanda Bukti Lapor (TBL) yang berlaku selama kantor cabang/perwakilan masih menjalankan usaha di daerah.
- (4) Tanda Bukti Lapor (TBL) sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 15

Setiap perusahaan yang sudah tidak lagi melakukan kegiatan usaha perdagangan atau menutup perusahaannya wajib melaporkan secara tertulis kepada Bupati disertai alasan penutupan dan mengembalikan SIUP asli.

BAB III

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

- (1) Perusahaan diberi peringatan tertulis apabila:
 - a. tidak melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan dalam Pasal 10, Pasal 14, dan Pasal 15;
 - b. melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan bidang usaha, kegiatan usaha, dan jenis barang/jasa dagangan utama yang tercantum dalam SIUP yang telah diperoleh;
 - c. belum mendaftarkan perusahaan dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
 - e. adanya laporan/pengaduan dari pejabat yang berwenang ataupun pemilik dan atau pemegang HAKI bahwa perusahaan yang bersangkutan melakukan pelanggaran HAKI seperti antara lain hak cipta, paten dan merek;
 - f. adanya laporan pengaduan dari pejabat yang berwenang bahwa perusahaan tersebut tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Peringatan tertulis diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Peringatan tertulis dikeluarkan oleh Bupati.

Pasal 17

- (1) SIUP perusahaan yang bersangkutan dibekukan apabila:
 - a. tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 16,
 - b. melakukan kegiatan usaha yang patut diduga merugikan konsumen dan tidak sesuai dengan bidang usaha, kegiatan usaha, dan jenis barang/jasa dagangan utama yang tercantum dalam SIUP yang telah diperoleh,
 - c. diperiksa di sidang pengadilan karena didakwa melakukan pelanggaran HAKI, dan atau melakukan tindak pidana lainnya.

- (2) Selama SIUP perusahaan yang bersangkutan dibekukan, perusahaan tersebut dilarang untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan.
- (3) Jangka waktu pembekuan SIUP bagi perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak dikeluarkan penetapan pembekuan SIUP.
- (4) Jangka waktu pembekuan SIUP bagi perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, berlaku sampai dengan adanya keputusan badan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (5) Pembekuan SIUP dikeluarkan oleh Bupati.
- (6) SIUP yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila perusahaan yang bersangkutan:
 - a. telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini,
 - b. dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran HAKI dan atau tidak melakukan tindak pidana sesuai dengan keputusan badan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 18

- (1) SIUP dicabut apabila:
 - a. SIUP yang diperoleh berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau palsu dari perusahaan yang bersangkutan atau tidak sesuai ketentuan Pasal 3;
 - b. Perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan setelah melampaui batas waktu pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3);
 - c. Perusahaan yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman pelanggaran HAKI dan atau pidana oleh badan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - d. Perusahaan yang bersangkutan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pencabutan SIUP.
- (2) Pencabutan SIUP dikeluarkan oleh Bupati.

Pasal 19

- (1) Perusahaan yang telah dicabut SIUP-nya dapat mengajukan keberatan kepada Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pencabutan SIUP.
- (2) Jawaban atas keberatan yang diajukan diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja secara tertulis disertai dengan alasan-alasan.
- (3) Dalam hal permohonan keberatan diterima, SIUP yang telah dicabut diterbitkan kembali.

BAB IV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lingga.

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 25 Oktober 2012

BUPATI LINGGA

H. D A R I A

Diundangkan di Daik Lingga
pada tanggal 25 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LINGGA,

KAMARUDDIN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19591231 199008 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2012 NOMOR 81

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA
NOMOR 22 TAHUN 2012**

TENTANG

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

I. UMUM

Guna mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif dalam pengembangan usaha perdagangan, menjamin adanya kepastian dalam berusaha serta sebagai sarana bagi pemerintah dalam membina dan mengembangkan usaha perdagangan, perlu adanya izin usaha perdagangan. Izin usaha perdagangan berfungsi sebagai sarana legalisasi usaha, pembinaan, penataan serta sarana mempermudah pengembangan dalam rangka pelaksanaan pembangunan di daerah memerlukan peran serta masyarakat.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1) huruf a

Cukup jelas

Ayat (1) huruf b

Yang dimaksud dengan pedagang informal adalah pedagang yang tidak mempunyai tempat yang resmi dan atau tetap sebagaimana halnya dengan pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang kaki lima dan sebagainya.

Ayat (2)

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Yang dimaksud dengan klasifikasi perusahaan adalah penggolongan perusahaan berdasarkan nilai modal disetor dan kekayaan bersih perusahaan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2012
NOMOR

